

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK, KEWAJIBAN, DAN NAFKAH

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak disana ada kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang universal, merupakan satu ciptaan yang Maha Sempurna. Dalam Islam, kewajiban manusia itu adalah untuk mengabdikan kepada Allah.

Perbuatan baik dikategorikan sebagai ibadah. Demikianlah tujuan manusia diciptakan Allah. Meski demikian, bukan berarti manusia hanya berkewajiban secara vertikal, dalam bentuk ibadah sebagaimana diajarkan oleh Agama. Sebagai makhluk individual dan sosial, manusia memiliki kewajiban atas diri dan sesamanya baik sosial maupun lingkungan alam.

Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu.

Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akal, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain.

Hak juga bisa diartikan sebagai milik, kepunyaan yang tidak hanya berupa benda saja, melainkan pula berupa tindakan, pikiran dan hasil pikiran ini. Contoh dari hak adalah, jika dari seseorang mempunyai hak atas sebidang tanah maka ia berwenang, berkuasa untuk bertindak atau memanfaatkan terhadap miliknya itu. Misalnya menjual, memberikan kepada orang lain, mengolah dan sebagainya. Pengertian hak dalam Al-Quran disebut dengan kata Al-Haq yang mempunyai empat pengertian, yaitu:

- a. Hak yang berarti untuk menunjukkan terhadap pelaku yang mengadakan sesuatu yang mengandung hikmah. Seperti adanya Allah disebut sebagai Al-

Haq karena Allah SWT lah yang mengadakan sesuatu yang mengandung hikmahnya dan nilai bagi kehidupan.

- b. Kata Al-Haq digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang diadakan mengandung hikmah. Misalnya Allah SWT menjadikan matahari dan bulan dengan Al-Haq yakni mengandung hikmah kepada kehidupan
- c. Kata Al-Haq digunakan untuk menunjukkan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang cocok dengan jiwanya. Seperti keyakinan seseorang terhadap adanya kebangkitan di hari akhirat.
- d. Kata Al-Haq digunakan untuk menunjukkan terhadap perbuatan atau ucapan yang dilakukan menurut kadar atau porsi yang seharusnya dilakukan sesuai keadaan waktu dan tempat.

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya, jangan melalaikan kewajiban sebagai suami istri. Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami istri.³² Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.³³ Dilihat pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 dan An-Nisa ayat 19 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah

³² Dwi Suratno dan Ermi Suhasti Syafei, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (14 Maret 2016): 75, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08106>. h. 76.

³³ Masruchin dan Wiwin Nuraeni, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 15, no. 2 (31 Desember 2021): 379, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>. h. 380.

dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا لَهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.³⁵

Suami istri apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang.³⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 36.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 80.

³⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV.

intervensi dari pihak manapun. Menurut Sayyid Sabiq, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu:³⁷

1. Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.
2. Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cunya. Demikian juga suami tidak bisa menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya.
3. Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami (sebagai ayah yang sah).
4. Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.³⁸
5. Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang.

b. Kewajiban Suami Hak Istri

Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Kewajiban suami juga dapat dikatakan hak-hak istri yang harus dipenuhi

³⁷ Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), h. 33.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Jakarta: Pt Nada Cipta Raya, 2004), h. 39.

oleh suami. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan.³⁹

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya.⁴⁰

Kewajiban suami menurut Sayyid Sabiq yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a) Hak-hak yang berkaitan dengan materi, seperti:

1) Mahar

Mahar merupakan pemberian suami sebelum atau sesudah berlangsungnya perkawinan yang wajib diberikan mempelai pria kepada calon istrinya. Diantara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberinya hak kepemilikan.⁴¹ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴²

Syariat tidak menetapkan batasan, tidak juga maksimal atas mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia pun berbeda-beda dari segi kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunikasi memiliki kebiasaan dan tradisi yang

³⁹Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h.7.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 159.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 409.

⁴²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 77.

berbeda-beda. Oleh karena itu, syariat tidak memberi batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya.

2) Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Banyak ahli fiqh telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal dirumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya serta tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkan tertahan.⁴⁴

⁴³ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah* (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 464.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 429

b) Hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi

1) Mempergauli istri secara baik

Mempergauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya yaitu memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat hatinya tenang. Di antara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan mengangkat martabatnya dan menghindari tindakan-tindakan yang menyakitinya hingga sekalipun dengan kata-kata yang kasar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{٤٥} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ^{٤٦} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٧} فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.⁴⁵

2) Mengayomi istri

Suami berkewajiban mengayominya istrinya dan menjaganya dari perkara yang mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan. Yang dimana kecemburuan tersebut kecemburuan yang disukai Allah.

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 80.

c. Kewajiban Istri Hak Suami

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya. Diantaranya adalah:

1) Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa masalah dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah r.a. bahwa Nabi bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga” (HR. Ibnu Majah dan At Tirmidzi)⁴⁶

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali”

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Hak suami atas istri diantaranya adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

4) Berhias untuk suami

⁴⁶ Al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî, *Kitâb an-Nikâh, Bab Bagi Istrimu Ada Hak atas Kamu*, No. 5199, Juz, V, h. 1995.

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

Kewajiban istri terhadap suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi, namun diantaranya yaitu :

- 1) Taat kepada Allah SWT dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada Allah SWT dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah maupun pada saat suami bepergian.
- 2) Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat kepada Allah SWT dan suaminya, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian.
- 3) Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara intens.
- 4) Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang istri wajib mengabulkan ajakan suaminya jika istri menolak maka malaikat mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya kewajiban yang ditinggalkan.
- 5) Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri tergantung dengan ridha suami maka segala sesuatu yang berhubungan dengan istri

harus adanya izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah suaminya tersebut.⁴⁷

B. Nafkah Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. *Al-nafaqah* (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita kaya. Nafkah secara bahasa adalah “Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”.

Istilah syara’ nafkah adalah “Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkainya, terdiri dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”⁴⁸

Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata *al-infaq* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqh, nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 162.

⁴⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh „ala Madzhabi al-Arba”ah juz IV*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1969), h. 485

⁴⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 341

Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁵⁰

Ayat di atas maksudnya ialah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk istrinya menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya.

Ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwaan kepada Allah SWT. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya.

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV.Penerbit Diponegoro,2012), h. 559.

karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵¹

Menurut al-Syaukānī, dikutip oleh al-Barūdī, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Mengikuti jalan pendapat ini, kewajiban nafkah ditujukan kepada istri yang ditalak. Namun ada juga ulama memahaminya ayat tersebut berlaku umum, termasuk kewajiban nafkah seorang ayah (suami) kepada ibu (istri) yang masih berada dalam ikatan pernikahan.⁵² Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (istri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan makna ayat di atas pada dasarnya memberi informasi kewajiban nafkah dari suami kepada istri dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan).⁵³

Surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْرَارَهُنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui

⁵¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV.Penerbit Diponegoro,2012), h. 37.

⁵² Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm li al-Nisā'*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 200.

⁵³ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir; ahli bahasa Arif Rahman, dkk*, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 340.

kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁴

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada istri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Namun, secara *a contrario* ayat tersebut juga berlaku bagi suami yang masih punya ikatan tali pernikahan terhadap istrinya. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum, yaitu wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan).⁵⁵ Selain itu, kewajiban nafkah ayat tersebut juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap istrinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-anaknya.⁵⁶ Menurut al-Qurṭubī, maksud “قُ فَنَلِي” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami bahwa wajib menafkahi istrinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya. Apabila ia seorang fakir maka kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kefakirannya.⁵⁷

b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ketentuan nafkah juga dijelaskan yang terdapat dalam Bab XII Pasal 80 tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV.Penerbit Diponegoro,2012), h. 559.

⁵⁵ Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm li al-Nisā'*, Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 200

⁵⁶ Ibn Sa'īd Al-Qaḥṭānī, *Mausū'ah al-Ijmā' fi al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar AlHuda Al-Nabawi, 2013), h. 765.

⁵⁷ Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 21, (Bairut: Mu'assasah AIRisalah, 2006), h. 57.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Nafkah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵⁸

3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan perkawinan
- b. Adanya hubungan kerabat

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 13.

- c. Adanya kepemilikan.⁵⁹

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan.
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non muslim, karena mereka berdua berlainan agama.⁶⁰

4. Gugurnya Kewajiban Nafkah Keluarga

Kewajiban para suami untuk memenuhi kebutuhan materi para istri yang esensial, serta pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan juga keperluan-keperluan lain yang sesuai dengan kedudukan dan dengan cara-cara hidup mereka. Dari sudut pandang syari'at, nafkah hidup merupakan hak lumrah yang harus dipenuhi oleh suami, walaupun jika para istri mereka memiliki kekayaan. Hal ini, bagaimana pun tetap berlaku selama seorang istri tidak diputuskan sebagai istri yang membandel terhadap suami. Selanjutnya para suami tidak boleh memaksa para istri mereka untuk mengelola rumah tangga atau mengurus bayi-bayi mereka jika para istri sendiri tidak melakukan hal-hal yang demikian dengan sukarela.⁶¹

⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Syarat-syarat Nafkah keluarga*, (Surabaya: Pustaka Media, 1997), h. 220.

⁶⁰ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam, Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h 91.

⁶¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), h. 104.

Nafkah itu dasarnya adalah wajib sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melakukan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah.⁶² Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan:

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan

Ulama banyak berbeda pendapat tentang gugurnya nafkah yang disebabkan suami dalam kesulitan, Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai utang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, seperti firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya "Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya"

- b. Suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi.

Kalangan Hanafiyah berpendapat, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menututnya lewat penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntut dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap sebagai utang yang harus dibayar suami kemudian, jika istri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berutang jika si istri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelajakan uangnya sendiri atau

⁶² Sayyid Mahdi As-Sadr, *Saling Memberi Dan Saling Menerima*, Terj. Ali bin Yahya, (Jakarta: Pustaka Zikra, 2003), h. 70-71.

harus berutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa ada izin suami. Menurut pendapat seperti disebutkan di atas, nafkah istri menjadi gugur apabila lewat dari satu bulan tidak terima tanpa ada tuntutan dan desakan dari istri.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti itu tidak menjadi gugur dengan sebab kedaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarkan meskipun setelah waktu lamanya.⁶³ Ada beberapa hal yang dapat mengugurkan nafkah istri terhadap suami di antaranya adalah:

- 1) Bila suami meninggal dunia dan dia menjadi janda. Dan dia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan haknya. Inilah merupakan alasan yang utama mengapa sijanda tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah karena kematian suami.⁶⁴
- 2) Nafkah itu gugur dari perempuan yang dicerai dengan talak raj'ii apabila telah habis masa iddahnyanya. Karena dengan terputusnya masa iddahnyanya berarti dia menjadi ba'in bagi suaminya,
- 3) Nafkah itu gugur dari perempuan yang dicerai ketika hamil, apabila dia telah melahirkan anaknya. Hanya saja apabila dia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah dari menyusunya.⁶⁵
- 4) Lewatnya masa tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan. Wahbah zuhaili mengemukakan dalam kitabnya *Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* bahwa menurut Mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika

⁶³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 160.

⁶⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 268.

⁶⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Terj. Andi Subarkah, (Solo: Insan Kamil, 2008), h. 779.

lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Maliki dan Mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi masanya.

5) Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkan melakukan akad nikah. Yang termasuk dalam perbuatan nusyuz yaitu menolak bersentuhan tanpa uzur, istri keluar rumah atau berpergian tanpa izin suami kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur seperti rumahnya hampir roboh atau keluar rumah untuk izin ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit. Istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Seorang istri apabila enggan melayani suami dengan alasan sedang berpuasa maka jika puasa itu sunnah, maka nafkahnya gugur. Karena, ia menahan sesuatu dengan perkara yang bukan wajib. Kecuali puasa itu puasa Ramadhan atau qadha puasa Ramadhan yang waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur di karenakan perkara menjadi hak syara' tidak ada hak bagi suami dalam penentuan waktunya. Jika niat puasa qadha namun waktunya masih lama, atau puasa kafarat atau nadzar maka nafkahnya gugur, karena dalam hal ini dianggap menghalangi hak suami. Kewajiban memberikan nafkah dari suami kepada istrinya menjadi gugur, apabila si istri durhaka atau menghilang tanpa izin dari suaminya.⁶⁶

Muhammad Ali Sabikh berpendapat, apabila seorang istri berlaku nusyuz yaitu istri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa

⁶⁶ H. Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv Toha Putra), h. 507.

seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar‘i maka: “Menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah, menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan dan gugur pula nafkah yang berhutang.⁶⁷

Pendapat yang ashah, jika istri tidak melaksanakan perintah suami kemudian menghilang lalu pulang kembali kerumah suaminya, maka suami tidak wajib memberikan nafkah pada saat istri telah kembali menjadi patuh. Sebab, istri tidak melakukan penyerahan secara total kepada suaminya.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafaqah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila satu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau nusyuz, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakitinya, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶⁸

6) Istri atau suami yang masih kecil

⁶⁷ Muhammad Ali Sabikh Wa Awladuhu, *Al-Ahkam Syari'ah Fi Ahwal Al-Syakhshiyah*, (1965), h. 28.

⁶⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro,2012), h. 84.

Apabila seseorang mengawini anak perempuan yang masih kecil, yang belum dapat berjima'. Dan laki-laki itu kecil juga atau sudah besar, maka tiada nafkah atas perempuan tersebut karena ia tidak dapat bersenang-senang dengannya. Dan sebaliknya, istri itu dewasa dan suami anak kecil, suami berhak memberikan nafkah kepada istrinya di karenakan penahanan (tetap menjadi istri) itu datang dari suami dan suami dapat bersenang-senang dengannya. Jika perempuan itu telah mengetahui bahwa laki-laki tersebut masih kecil dan tetap mengawininya, maka tiada nafkah baginya, karena ia tidak dapat bersenang-senang.⁶⁹

Pendapat yang azhar, istri belum mampu bersetubuh tidak berhak mendapatkan nafkah karena belum terpenuhinya kewajiban yang di maksud dalam perkawinan yaitu hubungan intim. Sebaliknya, suami yang masih kecil yang belum kuat bersetubuh, wajib menafkahi istrinya yang lebih dewasa apabila sang istri telah taslim (menyerahkan dirinya kepada sang suami, atau melalui wali suami). Sebab, hal itu disamakan ketika sang istri telah taslim kepada sang suami namun suami melarikan diri, menghindari taslim kepada sang suami namun suami melarikan diri, menghindari taslim yang diberikan oleh istri.⁷⁰

7) Murtad

Seorang istri apabila murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli. Dan apabila ia kembali lagi masuk Islam maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya seperti semula.

8) Perpisahan yang timbul karena kemaksiatan istri

Seorang suami sudah masuk Islam dan istri masih watsaniyyah atau majusiyah, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur, karena ia menahan istimta' dengan

⁶⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Terj Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agencie), h. 382.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, cet. Ke 3*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hadi, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2017). h. 53.

maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang nusyuz. Akan tetapi ia berhak mendapatkan tempat tinggal di rumah suami karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat.

Keterangan di atas dapat digambarkan bahwa ada beberapa hal yang dapat menggugurkan nafkah seorang istri terhadap suaminya. Hal ini disebabkan istri menyeleweng terhadap aqad yang telah diucapkan kedua belah pihak antara suami istri. Apalagi Islam telah menggaris bawahi bahwa istri wajib taat kepada suaminya.

Kewajiban nafkah juga dapat gugur disebabkan faktor lain, sehingga istri tidak berhak menuntut nafkah lagi kepada suaminya. Salah satu faktor tersebut adalah durhaka. Hasbi Ash-shiddieqy menyebutkan bahwa: kedurhakaan istri, haram hukumnya (menghasilkan dosa) dan dapat menggugurkan nafkah.⁷¹

Seorang istri dapat juga digugurkan nafkah dari suaminya apabila istri tersebut telah melanggar aturan yang telah digariskan dalam syari'at. Hal ini terjadi karena seorang istri diwajibkan berlaku taat dan patuh kepada suami, sehingga apabila hal itu dilanggar akan kehilangan haknya dari suami.

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami istri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika di antara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyari'atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami istri atas dasar kaidah yang benar.⁷²

⁷¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Dalam Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 256.

⁷² Kamil Musa, *Suami Istri Islam, Cet. 1*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 98.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kalimat “keluarga sakinah” terdiri dari dua kata, yakni kata “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.⁷³

Para ahli menerjemahkan ada keluarga dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti sempit keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, atau disebut sebagai keluarga inti. Dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga muncul sebagai iklan atau marga dalam berbagai budaya, setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Ada juga mengartikan keluarga dalam hubungan social terlihat dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan silsilah lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi, dan sebagainya.⁷⁴

Sakinah berasal dari kata “sakana, yaskunu, sakinatan” yang berarti rasa tenteram, aman, dan damai. Dalam kamus Bahasa Arab, kata sakinah berarti: al-waqar, ath-thuma'ninah, dan al-mahabbah, yang artinya ketenangan hati, ketenteraman, dan kenyamanan.⁷⁵ Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “sakinah” berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁷⁶ Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal.⁷⁷ Dalam Islam kata “sakinah” menandakan

⁷³ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), h 152.

⁷⁴ Ibid, h. 6.

⁷⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 646.

⁷⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413.

⁷⁷ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351

ketenangan dan kedamaian, secara khusus yakni kedamaian dari Allah SWT yang berada dalam hati.

Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al – Qur’an beliau berpendapat bahwa Keluarga Sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.⁷⁸

Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global yang mengatur individu maupun keseluruhannya sebagai kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga sakinah yang alami. Mereka (suami-istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.

⁷⁸ M.Quraish Shihab, *Perempuan dari cinta sampai seks*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 144

⁷⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 406.

Keluarga sakinah di identifikasikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik."⁸⁰

2. Indikator Keluarga Sakinah

Buku fondasi keluarga sakinah bahwa ciri-ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Mentaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- 8) Membagi peran secara berkeadilan
- 9) Kompak mendidik anak
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁸¹

Indikator keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut M. Quraish Shihab:⁸²

- 1) Setia dengan pasangan hidup
- 2) Menepati janji
- 3) Dapat memelihara nama baik
- 4) Saling pengertian
- 5) Berpegang teguh pada agama

⁸⁰ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h.11

⁸¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. h.,13.

⁸² Udin Juhrodin, “*Indikator Keluarga Sakinah*”, dikutip dalam <https://atcontent.com>, diakses 01 Juli 2024

Indikator keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut Ita Ariska meliputi:⁸³

1) Suami, istri dan anak

Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan baik, jujur, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi, hubungan ketiganya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain.

2) Keagamaan

Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana tertera dalam aturan agama, istri menjadi ibu yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu sebagaimana aturan agama, anak menghormati orang tua dan patuh, setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah agama.

3) Ekonomi

Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak bergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan sosial keagamaan, lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan.

4) Psikologi

Bahagia, tentram, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada yang Maha Pencipta.

5) Hubungan Sosial

Menjalin hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, di lingkungan kerja, di sekolah dan di berbagai tempat lainnya. Sebuah pasangan akan mencapai tarap keluarga sakinah, mawaddah dan Rahmah jika dibangun lima pilar, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu:⁸⁴

⁸³Ita Ariska, “Indikator Keluarga Sakinah”, Dikutip dalam <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/>, diakses 01 Juli 2024.

⁸⁴Damanhuri Zuhri, “Keluarga Sakinah Mewujudkan Masyarakat Harmonis,” Dikutip dalam <https://ftp.unpad.ac.id>, diakses 01 Juli 2024.

- 1) Memiliki kecenderungan kepada agama
- 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Sederhana dalam belajar
- 4) Santun dalam bergaul
- 5) Selalu introspeksi

3. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Keluarga sakinah ciri-ciri utamanya adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah wa rahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya.⁸⁵

Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut :

- 1) Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- 2) Waktu bersama keluarga harus ada.
- 3) Dalam interaksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya.
- 4) Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
- 5) Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh.
- 6) Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁸⁶

⁸⁵ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga dalam Islam, Vol. 14 No. 1*, Maret 2018, h. 5

⁸⁶ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra, Edisi 24*, Juli 1994, h. 26.

Hasan Basri berpendapat, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.”⁸⁷

Said Agil Husin Al-Munawwar, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa syarat terbentuknya keluarga sakinah, yakni:

- 1) Di dalam sebuah keluarga harus ada *mahabbah*, *mawaddah* dan *rahmah*.
- 2) Hubungan antara suami dan istri harus berdasarkan atas kebutuhan bersama. Ibarat sebagai pakaian dan siapa yang memakainya (*Hunna Libasun Lakum Wa Antum Libasun Lahunna*).
- 3) Dalam hubungan suami istri merupakan sebuah keharusan untuk memperhatikan sesuatu berdasarkan kelayakannya. Maksudnya adalah tidak asal benar atas haknya melainkan berdasarkan pada (*wa'asyiruhinna bil ma'ruf*), nilai mahar, besaran nafkah, serta cara memperolehnya, dan sebagainya.
- 4) Keluarga yang sakinah dibangun berdasarkan lima pilar, yaitu:
 - a. Memiliki kecenderungan keagamaan,
 - b. Saling menghormati antara yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda,
 - c. Belanja tidak berlebihan,
 - d. Sopan dalam bergaul,
 - e. Selalu muhasabah diri.
- 5) Menurut hadits Nabi di jelaskan bahwasanya ada empat hal yang merupakan pilar dari keluarga sakinah, diantaranya: pertama, suami istri yang setia (*shalih dan shalihah*) kepada pasangannya; kedua, anak yang berbakti kepada orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis;

⁸⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 3.

keempat, murah dan mudah rezekinya. Pendapat Said Agil Husin diatas berdasarkan pada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.⁸⁸

4. Upaya dalam Mencapai Keluarga Sakinah

Membangun sebuah keluarga yang sakinah tidaklah mudah, tetapi setiap rumah tangga berhak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Setiap pasangan yang membina rumah tangga tentunya mendambakan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang di dalamnya. Oleh karena itu, upaya tertentu yang dilakukan dalam mencapai rumah tangga yang sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi konflik antara pasangan suami istri, sebaiknya di selesaikan berdua, tanpa harus melibatkan oranglain di dalamnya.
- b. Menjaga komunikasi agar tetap merasakan romantis dan hangat di dalam rumah tangga, biasanya pasangan suami istri mulai menyepelkan komunikasi ketika sudah memasuki pernikahan yang cukup lama atau sudah mempunyai buah hati, karena sudah sibuk dengan buah hatinya. Hal ini yang menimbulkan kesalah fahaman pada pasangan, ketidak jujuran, cemburu yang membabi buta, tidak terbuka dan terjadinya perbedaan pendapat.
- c. Menjaga ekonomi agar tetap stabil, terjadinya ketidak stabilan ekonomi dalam keluarga bukan hanya penghasilan yang sedikit. Namun, karena suami istri kurang pandai dalam mengatur dan membelanjakan pendapatan. Agar perekonomian keluarga tetap stabil perlu adanya evaluasi keuangan dan menerapkan hidup hemat dan membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan.
- d. Mendidik anak dengan nilai-nilai islami, membimbingnya di jalan yang benar agar menjadi anak yang tumbuh dewasa dan bermanfaat bagi umat manusia.

⁸⁸ Imam Mustofa, “*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*”, Al-Mawarid, (2008). Lihat Said Agil Husin Al-Munawwar, et.al. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), h. 63

- e. Berupaya menghidupkan nilai-nilai Islam dalam keluarga, dengan cara menegakkan shalat lima waktu berjamaah, membaca al-Qur'an, memperbanyak do'a, berdzikir, selalu memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah saling mendo'akan dalam hal kebaikan.⁸⁹

D. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam tinjauan Maqashid Syariah

Seorang istri yang turut mencari nafkah dalam bahtera hidup rumah tangga bukanlah sebuah keharusan dan kewajiban dalam syariat Islam, karena sejatinya seorang istri adalah ia yang fokus pada urusan rumah tangga, baik melayani suami, maupun mendidik anak. Membahas terkait Maqashid Al-Syari'ah merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam hukum Islam yang tentunya tak bisa terlepas dari pandangan serta gagasan dari para ulama dan ahli hukum Islam. Ada beberapa ulama yang mengangkatnya dalam konteks pengkajian ilmu Ushul Fiqh adapula sebagian lain yang mengangkat pengkajiannya dalam materi khusus yang diperluas dalam hukum Islam dan filsafat.

Petunjuk dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, serta petunjuk dan larangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Hadist-Hadist yang dianalisis dalam ilmu fikih, seluruhnya memiliki maksud dan tujuan penting dan tak ada satupun yang sia-sia, Seluruhnya mengandung makna yang mendalam sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia.⁹⁰

Beberapa ulama mendefinisikan terkait *Maqashid Syari'ah*, di antaranya adalah:

1. *Maqashid syariah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah

⁸⁹ Emy Ria Wahyu dkk, *Istri Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang, Vol. 2 No. 3, 2020, h. 5-6.

⁹⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal: Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 118.

merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

2. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu : 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.
3. Abdul al-Wahab Khallaf memberikan definisi dari Maqashid atau “maksud-maksud” juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.⁹¹

Keterkaitan istri yang mencari nafkah dengan maslahat yang menjadi kebutuhan manusia di atas sebagaimana berikut:

1) Agama

Menentukan seorang istri boleh bekerja untuk mencari nafkah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk kemampuan suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, niat istri untuk

⁹¹ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. (Jurnal Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, h. 208- 214

bekerja, keadaan rumah tangga, pemenuhan syarat-syarat bagi istri yang bekerja di luar rumah, serta dampak yang mungkin timbul dari keputusan istri untuk meninggalkan keluarga saat bekerja. Keikutsertaan istri dalam pencarian nafkah dapat menjadi solusi dalam membantu suami mengatasi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jika istri tidak ikut berkontribusi, ini bisa membawa dampak negatif bagi keluarga secara keseluruhan. Dalam situasi semacam ini, menjadi sesuai dengan ajaran agama bagi istri untuk turut serta dalam mencari nafkah, dengan tujuan mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh keluarga.

Hukum yang memperbolehkan istri bekerja untuk mencari nafkah bisa berubah menjadi haram dalam beberapa situasi:

- a) Ketika istri tidak mendapatkan izin dari suaminya, yang berarti suami melarang istri bekerja dan ini mengakibatkan seringnya konflik antara istri dan suami.
- b) Jika istri terlalu sibuk dengan pekerjaan di luar rumah sehingga mengabaikan tugas utamanya dalam merawat suami dan anak-anaknya.
- c) Ketika pekerjaan istri tidak mampu menjaga ketentraman, harmoni, dan kasih sayang di dalam keluarga, dan ini akhirnya berujung pada masalah perpecahan, bahkan perceraian.
- d) Jika pekerjaan yang dilakukan oleh istri melanggar prinsip-prinsip Islam dan melibatkan aktivitas yang diharamkan, seperti bekerja di tempat hiburan malam, lembaga prostitusi, atau dalam bidang lain yang melibatkan perbuatan dosa.
- e) Ketika keluarga terpecah belah karena suami dan istri terlalu sibuk dengan pekerjaan dan akibatnya anak-anak menjadi terlantar. Semua kondisi ini dapat mengubah status bolehnya istri bekerja menjadi dilarang dalam pandangan Agama.⁹²

2) Nyawa atau Jiwa

⁹² Elimartati, *Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, (IAIN Batusangkar: Journal of Islamic Studies, 2018), h. 199.

Jiwa dapat berarti sebagai ruh atau nyawa yang ada dalam diri manusia yang menjadikannya hidup dan dapat eksis dalam kehidupannya. Dengan ketiadaan ruh, maka ia akan mati. Maka pada pengertian ini, manusia diibaratkan seperti hewan yang juga akan mati bila tanpa ruh, namun yang membedakan adalah akalnyanya. Karenanya Islam memosisikan manusia sebagai makhluk yang paling terhormat dan menempatkan nyawanya pada derajat tertinggi sekaligus melindungi nyawanya sebagaimana ajaran Islam yang ada. keterkaitannya terhadap Maqhasid Syari'ah dalam hal penjagaan terhadap jiwa, bahwasannya seorang istri yang mencari nafkah berkontribusi demi kelangsungan hidup keluarganya. Dalam hal ini ia menyelamatkan jiwa atau nyawa keluarganya, sehingga tidak terjadi suatu ke mudharatan. Kekurangan dalam pemenuhan nafkah dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental seseorang, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam Islam.

3) Keturunan

Hifz Al-Nasl sebagai salah satu bagian dari *Maqhasid Syariah* menunjukkan pentingnya menjaga keturunan sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan. Hifz al-nasl termasuk pada tingkatan *dhoruriyyah* (keniscayaan), dimana tingkatan tersebut merupakan kemaslahatan primer yang tidak boleh diabaikan.

Hifz al-nasl yang diartikan sebagai perlindungan dan pemeliharaan keturunan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjaga kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat pribadi satu dengan yang lain. Banyak perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perwujudan hifz al-nasl dalam kehidupan berkeluarga, seperti parenting (ilmu dalam mengasuh dan membimbing anak dengan cara yang baik dan benar), program KB (untuk mengatur batas usia anak yang dilahirkan) dan nafkah (pemenuhan kebutuhan keluarga).

4) Harta

Tujuan Maqhasid Syari'ah dalam penjagaan harta adalah melindungi harta benda dan kekayaan individu. "*Hifz al-mal*" dalam

konteks istri sebagai pencari nafkah ini merujuk pada tanggung jawab istri dalam menjaga dan mengelola harta atau keuangan keluarga dengan bijaksana. Peran istri dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting. Dia diharapkan bisa berkontribusi dengan cara yang positif terhadap manajemen keuangan keluarga, terutama jika dia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks ini adalah:

- a) Bersama-sama mengelola keuangan: Suami dan istri diharapkan untuk berdiskusi dan membuat keputusan bersama terkait dengan keuangan keluarga. Keterbukaan dan komunikasi yang baik dalam hal ini sangat penting.
- b) Berbagi tanggung jawab: Jika istri memiliki penghasilan, dia dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pencarian nafkah bukanlah tanggung jawab eksklusif suami, tetapi tanggung jawab bersama.
- c) Menabung dan berinvestasi: Istilah "hifz al-mal" juga dapat mencakup manajemen keuangan secara luas, termasuk menabung dan berinvestasi untuk masa depan keluarga.
- d) Beramal dan berinfaq: Dalam Islam, juga diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan (zakat dan sedekah). Istilah "hifz al-mal" juga mencakup pengelolaan dana untuk amal dan sedekah.

Pandangan Maqashid Al-Syari'ah, tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Jika peran istri dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mampu membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat maka hal ini bisa mengatasi kesulitan dan menjaga keharmonisan, maka tindakan ini sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah yang mendasari kemaslahatan umat manusia.